



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD, bahwa hasil penyempurnaan rancangan Perda yang disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 32);
6. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor; 1871/VIII/TAHUN 2020, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Luwu Timur Nomor : 900 / 0149 / BPKD Tanggal 3 Juni 2020, Perihal Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
 2. Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tanggal 17 Juli 2020.
 3. Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tanggal 17 Juli 2020.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG HASIL PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU
TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019.

- KESATU : Hasil Penyempurnaan Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan DPRD ini;
- KEDUA : Menerima dan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, adalah sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| I. Pendapatan | Rp.1.513.997.519.184,08 |
| II. Belanja | Rp.1.520.300.617.280,14 |
| III. Pembiayaan Netto | Rp. 32.504.937.949,70 |
| IV. Silpa | Rp. 26.201.839.853,65 |
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum kesatu, Pihak Eksekutif memperhatikan saran dan pendapat para Anggota DPRD dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Luwu Timur;
- KELIMA : Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 02 September 2020

PIMPINAN DPRD KAB. LUWU, TIMUR
KETUA,


AMRAN SYAM